



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**DENGAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA PALEMBANG**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DALAM BIDANG**  
**KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM WILAYAH**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022**

**NOMOR PIHAK PERTAMA : 445/ 831.1 /RSUD-TL/VII/2022**

**NOMOR PIHAK KEDUA : 0833.1 /STIK/MoU /VII/2022**

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- 1. Ir. H. HERI AMALINDO, MM** : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, berkedudukan di Kantor Bupati KM 10 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. ERSITA, S.Kep,Ners.,M.Kes** : Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Somad Nomor 28 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan bagi mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada;
- c. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ;

#### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

Dasar Hukum dari perjanjian ini adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematag Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unsur Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi;

- a. bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. bidang rumah sakit, medis dan kesehatan;
- e. bidang penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK;
- f. bidang kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN KEWENANGAN**

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk pelaksanaan dan penjelasan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini, yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK secara tersendiri sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh unit dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada dan oleh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 7**

### **KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan, tidak akan memberikan seluruh data dan informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

## **Pasal 8**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditanda tangani kerjasama ini oleh PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini.

## **Pasal 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

## **Pasal 10**

### **LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
KETUA STIK BINA BAHUSADA



ERSITA, S.Kep.Ners, M.Kes

PIHAK PERTAMA  
BUPATI,  
KABUPATEN ABAB LEMATANG ILIR



Ir. H.HERI AMALINDO, MM